



PUTUSAN

Nomor40/Pdt.G/2017/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaracerai talakantara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohondalam surat permohonannya tanggal 19 Januari2017 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, dengan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek., tanggal 19 Januari2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Nopember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/07/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 15 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama kadang rumah orang tua Pemohon dan dirumah nenek Pemohon dan kadang dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan telah bergaul

Hal.1 dari 12 halaman PutusanNomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun lebih dan anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele seperti ketika Termohon menitip untuk dibelikan sesuatu kepada Pemohon sedangkan Pemohon lupa untuk membeli pesanan Termohon terkadang Termohon langsung marah-marah dan tidak mau berbicara dengan Pemohon
  - b. Bahwa terkadang Termohon tidak membukakan pintu Pemohon ketika Pemohon pulang kerja malam, dimana Pemohon bekerja sebagai seorang sopir meskipun Pemohon telah mengetuk-ngetuk pintu rumah
  - c. Bahwa setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu mengadu ke keluarga Termohon sehingga keluarga Termohon sering ikut campur campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2013 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa 2 tahun setelah berpisah Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan sekarang telah memiliki anak.
6. Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian

Hal.2 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2017 dan 08

Hal.3 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 86/07/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tanggal 15 September 2011, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos dan sesuai dengan aslinya (kode P);

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon atau di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering cekcok dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;

Hal.4 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi bahkan sudah punya anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon atau di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan April 2012 tidak rukun lagi karena sering cekcok dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal.5 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwaselama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi bahkan sudah punya anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 4089 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal.6 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon sering marah meskipun masalah sepele, Termohon sering tidak mau membukakan pintu saat Pemohon pulang kerja malam sebagai sopir dan karena keluarga Termohon sering turut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan puncak perselisihan pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada hubungan lagi layaknya suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti P.) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dimana Pemohon dan

Hal.7 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melangsungkan perkawinan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah pada tanggal 09 Nopember 2013 sehingga majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga telah memnuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon jika sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon hanya dikuatkan oleh keterangan saksi kedua dan tidak didukung alat bukti lain sehingga dalil *a quo* tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon beserta pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal.8 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohonan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 09 Nopember 2011 di Kecamatan XXX;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4074 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 40 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 4075 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu tanpa alasan yang sah dan tidak pernah rukun kembalimeskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga agar keduanya dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali;

Hal.9 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 4074 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di mana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Pemohon sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, karenanya dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 40 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 4075 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 4089 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.10 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan ditempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.11 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Laila Syahidan, S.Ag

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti

Rajabuddin, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,-

( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hal.12 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.



Hal.13 dari 12 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA Ek.